PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA
2023
Kpt 404 TAHUN 2023, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, November 2023.